



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 800/855/424.071/2019

NOMOR : 4.7.70/UN32/KS/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Jalan Raya Raci Komplek Perkantoran Raci Bangil 67153, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. Ah. Rofiuddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Kabupaten Pasuruan;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penempatan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan;

pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

**PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASURUAN,**



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd
NIP. 19600303 198903 1 006

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002